

**PENERAPAN PASAL YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLISI DAERAH JAWA
BARAT ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKAN
KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK DAN
PEMALSUAN SURAT**

**Oleh :
DHEA PUTRI RAHAYU**

ABSTRAK

Pelapor membeli sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m², namun pada saat proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak bisa dilakukan karena berdasarkan keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Bandung terdapat Sertifikat Hak Milik Nomor 3651/Cigereleng atas nama orang lain yang mempunyai lokasi tanah yang sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu. Adapun permasalahan hukum dalam *legal memorandum* ini adalah bukti apa saja yang dikumpulkan oleh penyidik dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka yang diduga turut serta melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sengketa kepemilikan tanah antara Pelapor dengan Terlapor berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik diakibatkan oleh Terlapor yang mendaftarkan tanah dengan menggunakan alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu sehingga alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Tindakan penyidik terhadap laporan Pelapor pada tanggal 20 November 2017 dengan bukti lapor Nomor LPB/1074/XI/2017/JABAR yaitu berupa penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah penyidik menemukan maka dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Terlapor apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyidik, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan, PTSL, Kantor Pertanahan Kota Bandung

A. Kasus Posisi

Cuncun Wijaya merupakan seorang wiraswasta yang dilahirkan di Bandung pada tanggal 07 Oktober 1962, beralamat di Kp. Kaum RT. 001 RW. 010 Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Pada hari Rabu Tanggal 8 November 2017, ia melaporkan seseorang yang bernama Ade Sutardi ke Kepolisian Daerah Jawa Barat (selanjutnya disingkat Polda Jabar) atas dugaan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik (tindak pidana pemalsuan surat).

Kedudukan Cuncun Wijaya dalam perkara ini adalah sebagai pembeli atas sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² dari Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan para ahli waris dan Syamsu. Bukti kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Ir H Tatang Sudjati Jusuf yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu.

Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu mempunyai tanah tersebut pada saat tahun 1957 ayah dari Ir H Tatang Sudjati Jusuf yang bernama Uho Adipura membeli tanah dari Anding bin Alnasan dengan menggunakan kuintasi atas nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu yang merupakan anak asuh dari Uho Adipura, kemudian pada tahun 1992 Ir H Tatang Sudjati Jusuf langsung mengajukan permohonan sertifikat (pendaftaran tanah pertama kali) atas nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu sehingga terbit SHM Nomor 1645/Kel.Cigereleng.

Tanah yang menjadi objek perkara ini selama dimiliki oleh Ir H Tatang Sudjati Jusuf diurus, ditempati, dan dirawat oleh keluarga Djudju. Tanah tersebut disewa untuk digarap oleh keluarga Djudju dengan sistem bagi hasil panen antara Ir H Tatang Sudjati Jusuf dengan keluarga Djudju dan atas dasar kepercayaan sehingga tidak ada perjanjian secara tertulis.

Cuncun Wijaya membeli tanah tersebut dari Ir H Tatang Sudjati Jusuf dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disingkat PPJB)

dan Akta Kuasa Menjual dihadapan Notaris Evi Hybridawati Wargahadibrata, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 26 Kota Bandung seharga Rp. 36.414.000.000,-.

Setelah proses pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual dilakukan, maka Cuncun Wijaya melalui Notaris Evi Hybridawati Wargahadibrata, S.H., M.H., melakukan Perjanjian Jual Beli dengan akta PPAT Nomor 25 tanggal 23 Oktober 2017 kemudian mengajukan proses balik nama terhadap SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng kepada Cuncun Wijaya selaku pembeli tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bandung. Ketika proses balik nama diajukan pihak kantor Pertanahan Kota Bandung memberi kabar kepada Notaris/PPAT Evi Hybridawati Wargahadibrata, S.H., M.H., bahwa di objek tanah yang sama telah terbit SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk, sehingga proses balik nama SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu ke atas nama Cuncun Wijaya tidak bisa dilakukan atau ditolak.

Dasar penolakan dari kantor Pertanahan Kota Bandung, ini karena SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk terbit dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disingkat PTSL) yang dilaksanakan secara sistematis desa per desa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada saat SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk terbit, Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung dijabat oleh Sudriana S.SiT, dan diketahui bahwa terdapat kelalaian dari pihak Kantor Pertanahan Kota Bandung sehingga penerbitan SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk tidak sesuai dengan prosedur sehingga Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang dijabat oleh Sudriana S.SiT membuat surat pembatalan SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk.

Menurut Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung terindikasi adanya dugaan pemalsuan surat sehingga terbit SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk. Dokumen yang diduga dipalsukan tersebut

yaitu berupa warkah SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk yang diantaranya terdiri dari :¹⁾

1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang dibuat oleh Asep Andang Priatna CS, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung.
2. Surat kuasa tanggal 20 Mei 2016 dari Asep Andang Priatna selaku pemilik tanah yang menguasai kepada Ade Sutardi untuk mengurus, menandatangani surat surat yang diperlukan kepada instansi yang berkepentingan membayar biaya sesuai dengan ketentuan dan mengambil sertifikat atas nama pihak pertama.
3. Surat pernyataan tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa sebidang tanah milik adat persil 20 SI Kohir no 31 luas 7.140 m², yang berlokasi di jalan sriwijaya RT.02/RW.10 Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung adalah tanah milik Asep Andang Priatna dengan bukti kepemilikan Leter C Kel Regol No.34/FC/VIII/RGL, tanggal 10/08/2010.
4. Surat keterangan kepala kelurahan Regol Nomor : 593/07/Cgrl/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Cigereleng Yudi K Sudrajat, yang menerangkan bahwa tanah milik adat yang terletak di Jl. Sriwijaya RT.02/RW.10 persil 20 S.I Kohir No.31 luas 7.140 m² tertulis atas nama Ading Bin Hasan yang terletak di Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, sampai saat ini benar dikuasai oleh Ading Bin Hasan sejak tahun 1960 dengan dasar penguasaan berupa Letter C Kec Regol No.34/FC/VIII/Rgl.
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna yang berlokasi di Jalan Sriwijaya RT.02/RW.10 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung, dengan luas 7.140 m².

¹⁾ Resume Laporan Polisi Nomor : LP/B/1074/XI/2017/JABAR

6. Surat pernyataan Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa Asep Andang Priatna adalah pemilik terakhir bidang tanah dengan lokasi Kel. Cigereleng Jalan Sriwijaya persil 20 S.I Kohir 31 luas 7.140 m² berdasarkan letter C Kec Regol No.34/VIII/Rgl, tanggal 10 Agustus 2010.

Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi merupakan saudara satu bapak beda ibu, yaitu Bapak Anding bin Alnasan yang merupakan pemilik tanah sebelumnya dengan lokasi objek tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung yang telah dijual kepada Uho Adipura. Asep Andang Priatna menyerahkan segala pengurusan terbitnya SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk kepada Ade Sutardi.

Barang bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak Kepolisian yaitu :²⁾

1. Foto copy Legalisir Permohonan Sertifikat (lampiran 13) atas nama Asep Andang Priatna ke Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa, tanggal 20 Mei 2016 dari Asep Andang Priatna kepada Ade Sutardi untuk mengurus menandatangani surat-surat yang diperlukan, menghadap kepada instansi yang berkepentingan membayar biaya sesuai ketentuan, dan mengambil sertifikat atas nama pihak pertama dan kuasa tidak boleh dikuasakan lagi (disubstitusikan lagi kepada pihak ketiga).
3. Foto copy legalisir Petikan Buku C dari Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tanggal 27 Mei 2016.
4. Foto copy legalisir Surat Segel, yang dibuat di Pasawahan tanggal 19 Desember 1926.
5. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna sebagai pemilik tanah.
6. Foto copy legalisir Surat Pemyataan tanggal 20 Mei 2017 yang dibuat Asep Andang Priatna yang menyatakan bahwa :

²⁾ Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/108/II/2018/DitReskrimUm

- a. Seluruh dokumen dari saya menjadi tanggung jawab pemilik bukan tanggung jawab BPN dan apabila ada ketidakbenaran dokumen saya bersedia dibatalkan sertifikatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahwa saya adalah pemilik terakhir sebidang tanah dengan lokasi Kel. Cigereleng jalan/Blok Sriwijaya Persil No. 20 SI Kohir 31 seluas kurang lebih 7.140 M2 berdasarkan letter C Kec. Regol Nomor 34/Fc/VIII/RGL. tanggal 10-08-2010 dan terhadap data tanah tersebut benar apa adanya.
 - c. Bahwa saya tidak merekayasa dan memalsukan surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut.
 - d. Bahwa sampai saat ini tanah tersebut dikuasai terus menerus oleh saya sampai sekarang.
7. Foto copy legalisir Surat Pernyataan, tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna yang disaksikan Lurah dan Staf Lurah.
 8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 593/07-Cgrl/V/2016, tanggal 23 Mei 2016 perihal yang menyatakan tanah milik ada bukan tanah negara yang disaksikan oleh Ucup Andang Supardi dan Yudiarsa.
 9. Foto copy surat tanda lapor Kehilangan Nomor : STLK/560/XI/2016/Sektor Lembang, tanggal 14 Nopember 2016 atas nama Asep Andang Priatna.
 10. Foto copy legalisir Surat Keterangan Ahli Waris M. Anang dan Eti Kasyati, Nomor : 474.3/24/AW/II/2009-Regol tanggal 24 Februari 2009 dengan susunan ahli waris Asep Andang Priatna, Euis Dewi Lesmanawati, Yayat Hidayat, Teti Dewi Lesmanawati, Cucu Supriatna, Dedi Supratman, Ani Kasyani dan Ucup Andang Supardi.
 11. Foto Copy legalisir Surat Keterangan ahli waris alm Bapak Mas Andeng Anang dan ibu Imas Lili Marliah, tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : 125/SKAW/Rgl/VIII/2016 dengan susunan ahli waris Ajat

Sudrajat, Tini Agustini, Anas Subarnas, Nana Sumarna, Watiwidi Anawati, dan Ade Sutardi.

12. Foto copy legalisir KTP ahli waris (Ajat Sudrajat, Ade Sutardi, ANAS Anas Subarnas, Tini Agustini dan Nana Sumarna).
13. Asli Salinan Akta Perjanjian Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 02, tanggal 10 September 2016, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Imas Sulaelah Taslimin., S.H., M.KN., notaris di Kabupaten Subang.
14. Satu eksemplar berkas warkah tahun 2010 atas nama Asep Andang Priatna berupa :
 - a. Satu lembar asli Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 590/28-Cgrl/VIII/2()10, tanggal 10 Agustus 2010 (tertulis surat BTL di Ganti 2016).
 - b. Satu lembar asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas materei 6000 oleh Asep Andang Priatna (tertulis BTL Di ganti 2016).
 - c. Satu lembar asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas materei 6000 oleh Asep Andang Priatna dan diketahui dan ditandatangani oleh Yudi K Sudrajat selaku Lurah Ciegeleng (tertulis BTL di Ganti 2016).
 - d. Satu lembar Surat Pemyataan Dibawah Sumpah Janji tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna dan diketahui dan ditandatangani oleh Yudi K Sudrajat selaku Lurah Ciegeleng (tertulis BTL di Ganti 2016).
15. Satu eksemplar berkas warkah tahun 2014 atas nama Abdul Hamid.
16. Satu eksemplar berkas warkah tahun 2016 atas nama Asep Andang Priatna.
17. Satu lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 593/07-Cgrl/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.

18. Satu lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 20 Mei 2016 atas nama Asep Andang Priatna.
19. Satu lembar foto copy Surat Pernyataan, tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Asep Andang Priatna yang menyatakan kepemilikan tanah.
20. Foto copy Salinan Akta Pengikatan Jual Beli no. 25, tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Evy Hybridawati Wargahadibrata., S.H., M.H., antara Tuan H Tatang Sudjati, Tuan Budi Firman Samsoe A, Nyonya Deazyanna Adipura dan Nyonya Yulie Mulyati dengan Tuan Cuncun Wijaya untuk sebidang tanah SHM No. 1645/Kel. Cigereleng yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Kec. Regol, Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : 10.15.11.01.02769, Gambar situasi No. 6480/1991, tanggal 11 September 1991 seluas 7.140 M2 yang telah dilegalisir oleh Notaris Diana Dewi, S.H.
21. Foto copy SHM No. 1645/Kel. Cigereleng tanggal 09 Desember 1992, gambar situasi tanggal 11 Nopember 1991 No. 6480/1991 luas 7.140 M2 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu yang telah dilegalisir oleh Notaris Diana Dewi, S.H.
22. Foto copy tanda terima Cek Bank BCA No. CJ 067396, tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Pratama Pembangunan Mandiri PT senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) yang ditandatangani oleh Tatang Sudjati, Julani, Budi Firman, Yulie Mulyati, dan Deasyanda Adipura yang telah dilegalisir oleh Notaris Diana Dewi, S.H.
23. Asli dua lembar Berita Acara Pembatalan Berkas Permohonan Sertifikat Pertama kali nomor : 37/PTSL V/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017.
24. Asli satu lembar surat nomor : 38/PTSL V/X/2017, tanggal 31 Oktober 2017 perihal pemberitahuan dan undangan atas permohonan sertifikat melalui PTSL yang ditujukan kepada Ade Sutardi dan kawan-kawan.

25. Asli satu lembar Pengumuman nomor : 41 /Peng/PTSL.V/XI/2017, (Tentang Penarikan, Pembatalan, dan tidak berlakunya SHM No. 3651/Kel. Cigereleng, seluas 7.140 M2), tanggal 16 Nopember 2017.
26. Foto copy pengumuman di Koran Pikiran Rakyat, tanggal 20 Nopember 2017.
27. Dua lembar foto copy buku register laporan kehilangan Polsek Lembang no urut 555 sampai dengan 560 yang telah ditandatangani oleh Briпка Raditya S selaku Kasium dan dicap staf Polsek Lembang.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bukti apa saja yang dikumpulkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat ?
2. Apakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat terhadap tersangka yang diduga turut serta melakukan tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik ?

B. Tinjauan Teoritis

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.³⁾ Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *starfbaar feit*, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa latin.⁴⁾

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

³⁾ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009, hlm.36.

⁴⁾ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016, hlm.11.

tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.⁵⁾ R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.⁶⁾ Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa “tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif”.⁷⁾

Rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut :⁸⁾

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif yaitu :⁹⁾

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁵⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2015, hlm.54.

⁶⁾ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Bandung, 2009, hlm.27.

⁷⁾ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49.

⁸⁾ *Ibid*

⁹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm.79.

Unsur-unsur objektif antara lain :¹⁰⁾

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Pembahasan

Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi mendaftarkan tanah yang bukan haknya melalui program PTSL yang dilaksanakan secara sistematis desa per desa oleh BPN, sehingga oleh Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang ketika itu dijabat oleh Sudriana S.SiT, terbitlah SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk dimana letak objek tanahnya sama dengan SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu yang dimiliki oleh Cuncun Wijaya. Walaupun pada akhirnya Kepala PTSL Wilayah Batununggal Kota Bandung yang dijabat oleh Sudriana S.SiT membuat surat pembatalan SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk dengan alasan bahwa terdapat prosedur yang tidak sesuai yaitu adanya dugaan pemalsuan surat sehingga terbit akta otentik berupa SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk. Alat-alat bukti yang dipakai oleh Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL tersebut disita oleh Kepolisian dan dijadikan alat bukti surat oleh Kepolisian yang digunakan untuk menjerat Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi dalam hal pelaporan Cuncun Wijaya atas tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam surat otentik yang dilakukan oleh Asep Andang Priatna dan Ade Sutardi.

Terbitnya SHM Nomor 3651/Kelurahan Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk, akibat dari kelalaian dari pihak BPN melalui program PTSL yang kurang teliti dalam memeriksa bukti-bukti pendaftaran tanah, dan juga dapat dikatakan kurang teliti dalam melakukan proses pendaftaran tanah sehingga menerbitkan

¹⁰⁾ *Ibid*

sertifikat atas objek tanah yang sama. Pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan atas tanah hanya dapat dibuktikan oleh adanya sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Pasal yang diterapkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat kepada para tersangka yaitu Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penipuan, dan tindak pidana penggelapan yaitu adalah Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP, Pasal 372, Pasal 378, dan Pasal 55 KUHP.

Asep Andang Priatna memberikan kuasa kepada adiknya yang bernama Ade Sutardi untuk mengajukan proses penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, yang diyakini oleh Asep Andang Priatna bahwa sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² adalah miliknya selaku ahli waris. Namun untuk lokasi sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung dengan luas 7.140 m² tersebut telah terbit sertifikat atas nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng yang diterbitkan tanggal 9 Desember 1992 dengan gambar situsasi tertanggal 11 November 1991 Nomor 6480/1991 atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu.

Ir H Tatang Sudjati Jusuf mempunyai tanah tersebut pada saat tahun 1957 ayah dari Ir H Tatang Sudjati Jusuf yang bernama Uho Adipura membeli tanah dari Anding bin Alnasan (yang merupakan orang tua dari Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna) dengan menggunakan nama Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu yang merupakan anak asuh dari Uho Adipura, kemudian pada tahun 1992 Ir H Tatang Sudjati Jusuf langsung mengajukan permohonan sertifikat atas nama

Ir H Tatang Sudjati Jusuf dan Syamsu sehingga terbit SHM Nomor 1645/Kel.Cigereleng.

Penggunaan warkah tanah oleh Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna mengakibatkan terbitnya SHM Nomor 3651/Cigereleng atas nama Ade Sutardi dkk yang mempunyai lokasi tanah yang sama dengan SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu, sehingga ketika sebidang tanah di Jalan Sriwijaya Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol Kota Bandung yang dimiliki oleh Ir H Tatang Sudjati Jusuf berdasarkan SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu tersebut dijual kepada Cuncun Wijaya, dan Cuncun Wijaya melalui Notaris Evi Hybridawati Wargahadibrata, S.H., M.H., akan mengajukan proses balik nama terhadap SHM Nomor 1645/Kelurahan Cigereleng atas nama Rd Tatang Sudjati dan Syamsu ke atas nama Cuncun Wijaya selaku pembeli tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka Kantor Pertanahan Kota Bandung menolak permohonan balik nama sertifikat tersebut karena terdapat dua sertifikat dengan lokasi tanah yang sama.

Tindakan pihak Kepolisian terhadap laporan Cuncun Wijaya pada tanggal 20 November 2017 dengan bukti lapor Nomor LPB/1074/XI/2017/JABAR yaitu berupa penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah pihak Kepolisian menemukan maka dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Ade Sutardi dan Asep Andang Priatna apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian,

adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sengketa kepemilikan tanah antara Pelapor dengan Terlapor berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik diakibatkan oleh Terlapor yang mendaftarkan tanah dengan menggunakan alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu sehingga alat-alat bukti berupa surat yang berdasarkan keterangan palsu tersebut disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Barat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan surat, selain itu tidak telitinya kantor Pertanahan Kota Bandung dalam menerbitkan sertifikat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah, sehingga terbit SHM atas nama Terlapor dengan lokasi tanah yang sama dengan SHM milik Pelapor. Tindakan penyidik terhadap laporan Pelapor pada tanggal 20 November 2017 dengan bukti lapor Nomor LPB/1074/XI/2017/JABAR yaitu berupa penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah penyidik menemukan maka dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, kemudian penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Terlapor apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyidik, adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pihak Kepolisian harus menyelidiki segala pihak yang terlibat dalam suatu perkara, harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam perihal keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu kasus, hal ini penting dilakukan

agar tidak terdapat pihak-pihak yang terlepas dari jeratan pidana. Kesesuaian petugas Kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengacu kepada ketentuan KUHAP, agar pihak Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

Buku

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Predanamedia, Jakarta, 2016

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2015

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Bandung, 2009

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain

Resume Laporan Polisi Nomor : LP/B/1074/XI/2017/JABAR

Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/108/II/2018/DitReskrimUm